



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1089/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. Delvianto Als Dedek.**
Tempat lahir : Medan.
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 2 November 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lingkungan VIII Sisi Rel PJKA Kel. Besar Kec. Medan Labuhan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018.

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1089/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 23 April 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1089/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 25 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Delvianto Als Dedek** secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana "Melakukan *Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. Delvianto Als Dedek** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti:
 - Disita dalam berkas perkara an Terdakwa ERFAN;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa M. DELVIANTO ALS DEDEK bersama dengan ERFAN dan MUAMAR AL-SAAT ALS MAMAR (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Gudang PT Godwin Austen Indonesia (GAI) di atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan "Telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa M. DELVIANTO ALS DEDEK dan MUAMAR AL-SAAT ALS MAMAR (dilakukan penuntutan terpisah) membawa 5 (lima) jerigen plastik kosong ke belakang gudang PT Godwin Austen Indonesia (GAI) di jalan JL Yos Sudarso Km 14,5 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan kota Medan. Lalu MUAMAR AL-SAAT ALS MAMAR bersama terdakwa memanggil erfan (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada dirumahnya untuk meminta bantuan.lalu erfan membawa kunci monyet miliknya. Sehingga terdakwa bersama erfan dan muamar als saat als mamar di belakang gudang PT Godwin Austen Indonesia (GAI) dengan menggunakan pohon pisang memanjat tembok pagar gudang yang tinggi sekira 2 meter. Lalu para terdakwa dengan menggunakan alat berupa kunci monyet merusak gembok yang terpasang pada pintu belakang gudang, sehingga gembok rusak dan terbuka. Lalu para terdakwa membawa 5 (lima) jerigen plastic yang kosong tersebut masuk kedalam gudang. selanjutnya para terdakwa dengan menggunakan selang memindahkan minyak solar dari dalam drum kedalam 5 (lima) jerigen plastic yang kosong tersebut. Setelah itu para terdakwa memindahkan ke 5 (lima) derigen yang berisikan minyak solar ke pinggir/ sisi dalam gudang tersebut sebelum dikeluarkan dari dalam gudang. lalu tidak berapa lama para terdakwa ketahuan oleh satpam dan ditangkap oleh satpam tersebut yang bernama NURLIK dan MUHAMMAD RIFAI GUNAWAN.
- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT Godwin Austen Indonesia (GAI) untuk mengambil 150 liter minyak solar milik PT Godwin Austen Indonesia tersebut dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI SENI YUKO SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik;
 - Bahwa keterangan yang diberikan saksi sudah benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 22.30 Wib, saksi MUAMAR AL-SAAT ALS MAMAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa membawa 5 (lima) jerigen plastik kosong ke belakang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang PT. Godwin Austen Indonesia (GAI) di Jalan Yos Sudarso Km. 14,5 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan kota Medan;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi MUAMAR AL-SAAT ALS MAMAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) memanggil saksi ERFAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta bantuan lalu saksi ERFAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa kunci monyet miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama MUAMAR AL-SAAT ALS MAMAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ERFAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibelakang gudang PT. Godwin Austen Indonesia (GAI) dengan menggunakan pohon pisang memanjat tembok pagar gudang yang tingginya sekitar 2meter;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan bersama MUAMAR AL-SAAT ALS MAMAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ERFAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) merusak gembok yang terpasang pada pintu belakang gudang, dan masuk kedalam gudang tersebut;
- Bahwa setelah masuk kedalam gudang tersebut dengan menggunakan selang memindahkan minyak solar dari dalam drum ke dalam 5 (lima) buah jerigen plastik kosong yang mereka bawa;
- Bahwa setelah melakukan hal tersebut Terdakwa bersama bersama MUAMAR AL-SAAT ALS MAMAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ERFAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ketahuan oleh satpam dan ditangkap oleh satpam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. Godwin Austen Indonesia (GAI) untuk mengambil 150 liter minyak solar milik PT. Godwin Austen Indonesia (GAI);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Godwin Austen Indonesia (GAI) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

2. SAKSI INDRAMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 22.30 Wib, saksi MUAMAR AL-SAAT ALS MAMAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa membawa 5 (lima) jerigen plastik kosong ke belakang gudang PT. Godwin Austen Indonesia (GAI) di Jalan Yos Sudarso Km. 14,5 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan kota Medan;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi MUAMAR AL-SAAT ALS MAMAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) memanggil saksi ERFAN (Terdakwa dalam

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) meminta bantuan lalu saksi ERFAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa kunci monyet miliknya;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama MUAMAR AL-SAAT ALS MAMAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ERFAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibelakang gudang PT. Godwin Austen Indonesia (GAI) dengan menggunakan pohon pisang memanjat tembok pagar gudang yang tingginya sekitar 2meter;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan bersama MUAMAR AL-SAAT ALS MAMAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ERFAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) merusak gembok yang terpasang pada pintu belakang gudang, dan masuk kedalam gudang tersebut;

- Bahwa setelah masuk kedalam gudang tersebut dengan menggunakan selang memindahkan minyak solar dari dalam drum ke dalam 5 (lima) buah jerigen plastik kosong yang mereka bawa;

- Bahwa setelah melakukan hal tersebut Terdakwa bersama bersama MUAMAR AL-SAAT ALS MAMAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ERFAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ketahuan oleh satpam dan ditangkap oleh satpam tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. Godwin Austen Indonesia (GAI) untuk mengambil 150 liter minyak solar milik PT. Godwin Austen Indonesia (GAI);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Godwin Austen Indonesia (GAI) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

3. SAKSI MUAMAR AL-SAAT ALS MAMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik;

- Bahwa keterangan yang diberikan saksi sudah benar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 22.30

Wib, saksi dan Terdakwa membawa 5 (lima) jerigen plastik kosong ke belakang gudang PT. Godwin Austen Indonesia (GAI) di Jalan Yos Sudarso Km. 14,5 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan kota Medan;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi memanggil ERFAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta bantuan lalu saksi ERFAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa kunci monyet miliknya;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi dan ERFAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibelakang gudang PT. Godwin Austen Indonesia (GAI) dengan menggunakan pohon pisang memanjat tembok pagar gudang yang tingginya sekitar 2meter;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi dan ERFAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) merusak gembok yang terpasang pada pintu belakang gudang, dan masuk kedalam gudang tersebut;
 - Bahwa setelah masuk kedalam gudang tersebut dengan menggunakan selang memindahkan minyak solar dari dalam drum ke dalam 5 (lima) buah jerigen plastik kosong yang saksi dan terdakwa bawa;
 - Bahwa setelah melakukan hal tersebut Terdakwa bersama saksi dan ERFAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ketahuan oleh satpam dan ditangkap oleh satpam tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. Godwin Austen Indonesia (GAI) untuk mengambil 150 liter minyak solar milik PT. Godwin Austen Indonesia (GAI);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Godwin Austen Indonesia (GAI) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan karena sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 22.30 Wib, bersama dengan saksi MUAMAR AL-SAAT ALS MAMAR dan saksi ERFAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa membawa 5 (lima) jerigen plastik kosong ke belakang gudang PT. Godwin Austen Indonesia (GAI) di Jalan Yos Sudarso Km. 14,5 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan kota Medan;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi MUAMAR AL-SAAT ALS MAMAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) memanggil saksi ERFAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta bantuan lalu saksi ERFAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa kunci monyet miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama MUAMAR AL-SAAT ALS MAMAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi ERFAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibelakang gudang PT. Godwin Austen Indonesia (GAI) dengan menggunakan pohon pisang memanjat tembok pagar gudang yang tingginya sekitar 2meter;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan bersama MUAMAR AL-SAAT ALS MAMAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi ERFAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) merusak gembok yang terpasang pada pintu belakang gudang, dan masuk kedalam gudang tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masuk kedalam gudang tersebut Terdakwa bersama MUAMAR AL-SAAT ALS MAMAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi ERFAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan selang memindahkan minyak solar dari dalam drum ke dalam 5 (lima) buah jerigen plastik kosong yang terdakwa bersama MUAMAR AL-SAAT ALS MAMAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi ERFAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) bawa;
- Bahwa setelah melakukan hal tersebut Terdakwa bersama MUAMAR AL-SAAT ALS MAMAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi ERFAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ketahuan oleh satpam dan ditangkap oleh satpam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. Godwin Austen Indonesia (GAI) untuk mengambil 150 liter minyak solar milik PT. Godwin Austen Indonesia (GAI);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Godwin Austen Indonesia (GAI) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Keterangan yang diberikan Terdakwa sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Disita dalam berkas perkara an Terdakwa ERFAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian tersebut Terdakwa lakukan bersama MUAMAR AL-SAAT ALS MAMAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi ERFAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 22.30 Wib di Gudang PT. Godwin Austen Indonesia (PT. GAI) Jalan Yos Sudarso KM. 14,5 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan MUAMAR AL-SAAT ALS MAMAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi ERFAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pencurian tersebut dengan cara menggunakan pohon pisang untuk memanjat tembok pagar Gudang PT. Godwin Austen Indonesia (PT.GAI) yang tingginya sekitar 2 Meter;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan MUAMAR AL-SAAT ALS MAMAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi ERFAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan kunci Monyet untuk merusak gembok yang terpasang pada pintu belakang gudang;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan MUAMAR AL-SAAT ALS MAMAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi ERFAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah 150 liter minyak solar milik PT. Godwin Austen Indonesia (PT. GAI) dengan cara menggunakan selang kemudian dimasukan kedalam jerigen yang Terdakwa bersama dengan MUAMAR AL-SAAT ALS MAMAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi ERFAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) bawa;
- Bahwa akibat pencurian tersebut PT. Godwin Austen Indonesia (PT. GAI) mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama MUAMAR AL-SAAT ALS MAMAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi ERFAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mendapatkan ijin untuk mengambil minyak solar dari gudang milik PT. Godwin Austen Indonesia (PT. GAI);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, Bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa **MUAMAR AL SAAT ALS MAMAR** yang identitas lengkapnya telah disebutkan di atas dimana terdakwa selama proses persidangan membenarkan identitasnya tersebut;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan nyata-nyata terbukti terdakwa **MUAMAR AL SAAT ALS MAMAR** adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa **MUAMAR AL SAAT ALS MAMAR** tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana terdakwa **MUAMAR AL SAAT ALS MAMAR** mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, Bahwa disamping terdakwa **MUAMAR AL SAAT ALS MAMAR** dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa **MUAMAR AL SAAT ALS MAMAR**;
Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad..2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, terdakwa M. DELVIANTO ALS DEDEK bersama dengan ERFAN dan MUAMAR AL-SAAT ALS MAMAR (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Gudang PT Godwin Austen Indonesia (GAI) berawal Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa M. DELVIANTO ALS DEDEK dan MUAMAR AL-SAAT ALS MAMAR (dilakukan penuntutan terpisah) membawa 5 (lima) jerigen plastik kosong ke belakang gudang PT Godwin Austen Indonesia (GAI) di jalan JL Yos Sudarso Km 14,5 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan kota Medan. Lalu MUAMAR AL-SAAT ALS MAMAR bersama terdakwa memanggil erfana (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada dirumahnya untuk meminta bantuan.lalu erfana membawa kunci monyet miliknya. Sehingga terdakwa bersama erfana dan muamar als saat als mamar di belakang gudang PT Godwin

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Austen Indonesia (GAI) dengan menggunakan pohon pisang memanjat tembok pagar gudang yang tinggi sekira 2 meter. Lalu para terdakwa dengan menggunakan alat berupa kunci monyet merusak gembok yang terpasang pada pintu belakang gudang, sehingga gembok rusak dan terbuka. Lalu para terdakwa membawa 5 (lima) jerigen plastic yang kosong tersebut masuk kedalam gudang. selanjutnya para terdakwa dengan menggunakan selang memindahkan minyak solar dari dalam drum kedalam 5 (lima) jerigen plastic yang kosong tersebut. Setelah itu para terdakwa memindahkan ke 5 (lima) derigen yang berisikan minyak solar ke pinggir/ sisi dalam gudang tersebut sebelum dikeluarkan dari dalam gudang. lalu tidak berapa lama para terdakwa ketahuan oleh satpam dan ditangkap oleh satpam tersebut yang bernama NURLIK dan MUHAMMAD RIFAI GUNAWAN.

Memimbang, Bahwa para terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT Godwin Austen Indonesia (GAI) untuk mengambil 150 liter minyak solar milik PT Godwin Austen Indonesia tersebut dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dalam berkas perkara an Terdakwa ERFAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan dipersidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa M. Delvianto Als Dedek tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 jerigen yang berisikan minyak solar, **dikembalikan kepada saksi korban.**
 - 2 gembok yang telah rusak, 1 kunci monyet, 1 drum kaleng, Selang karet dan 2 helai rantai besi panjang 1 Meter, **dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada hari **Senin**, tanggal **2 Juli 2018**, oleh kami : Saidin Bagariang, SH, selaku Hakim Ketua, Fahren, SH. MHum dan Morgan Simanjuntak, SH. MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Mhd. Syahfan Siregar, SH selaku Panitera Pengganti serta dihadiri Andreas Dimpos Pasaribu, SH, selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fahren. SH. MHum,

Saidin Bagariang, SH,

Morgan Simanjuntak, SH. MHum,

Panitera Pengganti,

Mhd. Syahfan Siregar, SH,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12